

ASLI

Jakarta, 01 Februari 2021

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

c.q. : Majelis Hakim Panel Pemeriksa Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 2**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

- 1) Nama : YERMIAS BISAI, S.H.
NIK : 9115052004730001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Calon Bupati Waropen
Alamat : Kampung Waren II RT/RW 001/001, Kel. Waren II
Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
- 2) Nama : LAMEK MANIAGASI, S.E.
NIK : 9105010508650001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Waropen
Alamat : Kampung Nubuai, Kel. Bubuai, Distrik Urei Fasei,
Kabupaten Waropen
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor Surat Keputusan KPU Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-3**) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpt/1915/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-4**) yang memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para advokat atas nama:

- Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.
- SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.
- AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.
- NOVITRIANA AROZAL, S.H.
- DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.
- HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.

Para Advokat yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B Office Floor I Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kay. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Pihak Terkait telah ditetapkan menjadi Pihak dengan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor** Nomor 15/TAP.MK/PT/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 106/PHP.GUB-XIX/2021.

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan yang diajukan oleh :

- **Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 2, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN** , Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait dalam **Perkara Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon YUSAK S. WONATOREY dan MUHAMMAD IMRAN, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 2, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. **Permohonan Pemohon Teramat Jauh dari Ambang Batas dan Pelanggaran yang Didalilkan Tidak Signifikan Mempengaruhi Keterpilihan Pasangan Calon**

1.1.1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Waropen , adalah sejumlah 35.964 jiwa berdasarkan data dari laman Mahkamah Konstitusi - Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak). sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;.”

1.1.2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2020 tidak diatur persyaratan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, in casu* dalam permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara keempat pasangan calon sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. Hendrik Wonatorey – Korinus Reri	3.751	11,67
2. Yusak Samuel Wonatorey – Muhammad Imran (PEMOHON)	1.861	5,79
3. Ollen Ostal Daimboa – Yeheskiel Imbiri	9.990	31,09
4. Yermias Bisal – Lamek Manigasi (PIHAK TERKAIT)	16.529	51,44
Jumlah Suara Sah	32.131	100,00

1.1.3. Bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : **pertama**, Pemohon berada pada peringkat terbawah dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah 14.668 suara atau setara dengan 45,65%. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan angka 45,65% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 2%, yang Pihak Terkait yakini tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.

Fakta hukum yang **kedua**, dengan perolehan suara Pihak Terkait yang melampaui 50% atau tepatnya yang mencapai 51,44%, tidak signifikan untuk merubah konfigurasi perolehan suara pasangan calon, bahkan andaikata perolehan suara ketiga pasangan calon No Urut 1, 2, dan 3 digabungkan, jumlahnya baru mencapai 15.602 suara atau setara 48,56%, tetap masih dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Fakta hukum **ketiga**, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 14.668 suara, maka klaim Pemohon dalam posita angka 4 halaman 6 memperoleh suara yang semestinya sebanyak 14.062 suara, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan/atau tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak.

- 1.1.4. Bahwa atas dasar ketiga fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. **Permohonan Obscuur Libel**

- 1.2.1. Bahwa permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 kabur atau *obscuur libel*, dengan fakta hukum : **pertama**, terdapat pertentangan antara petitum angka 2 huruf a dengan petitum angka 2 huruf b, yang saling bertentangan dan frasa dari “sepanjang mengenai perolehan suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan” bersifat abstrak dan tidak konkrit, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu Pemohon meminta untuk membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen yaitu: 1) surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT dan 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT. Padahal Termohon hanya mengeluarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT. **Kedua**, pada petitum angka 3 permohonan dimohonkan penetapan perolehan suara yang benar, tetapi angka yang dimohonkan untuk ditetapkan bukan angka perolehan suara, melainkan angka DPT sebanyak 38.269 pemilih. **Ketiga**, dalam petitum ke-4 permohonan, dimohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Waropen tanpa menyebutkan di TPS-TPS Distrik mana saja yang dikehendaki untuk diulang. Petitum *a quo* juga bertentangan dengan petitum berikutnya pada angka 4.2. yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang, dan tanpa menyebutkan di TPS-TPS Distrik mana saja yang dikehendaki untuk dihitung ulang, karena tidak mungkin dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang secara bersamaan. **Keempat**, adanya pertentangan antara Petitum angka 3 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon sementara di petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Hal demikian jelas bertentangan karena Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang tidak mungkin dilakukan setelah penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan begitupun sebaliknya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan PSU setelahnya.

- 1.2.2. Bahwa *contradictio* antara dalil-dalil permohonan dan/atau antar petitum mengkonfirmasi kaburnya permohonan yang diajukan Pemohon, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pemohon.
- 1.2.3. Bahwa dengan demikian jelas Pemohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) sehingga sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obsuur*).

1.3. **Sengketa atas Penetapan DPT dan/atau Money Politics menjadi Wewenang Badan Peradilan Lain**

- 1.3.1. Bahwa mencermati permohonan halaman 5 dan 6, Pemohon mempersoalkan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan pelanggaran *money politics* untuk memilih Paslon 4 yang terdapat di 9 basis Distrik dan 70 basis Kampung, jumlahnya sebanyak 5.551 Pemilih.
- 1.3.2. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI.
- 1.3.3. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 1.3.4. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
- 1.3.5. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu.
- 1.3.6. Bahwa memang, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa telah ada langkah konkrit dari Pemohon yang dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya. *Incasu a quo*, dalam permohonannya, tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan telah mengajukan upaya pembatalan dan/atau perbaikan DPT, tidak pula tergambar telah dilakukannya upaya pembatalan pasangan calon atas tuduhan politik uang dengan mengajukan sengketa Pelanggaran TSM di Bawaslu Papua, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
- 2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 2.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuiinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
- 2.4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- 2.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020;
- 2.6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen

Tahun 2020 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

- 2.7. Bahwa terhadap dalil angka 3 huruf a halaman 5 permohonan tentang pemilih dari warga “Nusantara” (penduduk pendatang) pendukung Paslon 2 (Pemohon) yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih, adalah tidak benar. Tidak benar, karena dalil a quo kabur, tidak dapat menunjukkan siapa yang mempengaruhi dan siapa atau Paslon mana yang diuntungkan, dan Pemohon tidak dapat memastikan bahwa ke-1.709 pemilih tersebut, seandainya memilih, akan memberikan suaranya semua kepada Pemohon, karena sifat luber jurdilnya dalam memilih.
- 2.8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 huruf a halaman 5 permohonan tentang pemilih Paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti yang tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, terdapat 1.507 pemilih pendukung Pemohon, adalah tidak benar. Tidak benar, karena dalil a quo kabur, tidak dapat menguraikan siapa yang mempengaruhi supaya memilih paslon lain, serta tidak pula menunjukkan bahwa sejumlah 1.507 pemilih tersebut benar-benar pendukung militan Pemohon yang dipastikan memilih Paslon No Urut 2.
- 2.9. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan pelaksanaan di dua distrik dengan menerapkan system noken, adalah tidak benar. Dalil a quo tidak benar karena selain kabur, tidak menyebutkan di distrik mana yang dimaksud diselenggarakan noken, juga pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen tidak ada yang menggunakan system noken.
- 2.10. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang penyelenggaraan di Kabupaten Waropen menggunakan noken, karena sejak penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU RI berdasarkan Keputusan **KPU RI dengan PKPU No. 810/PL.02.6-**

Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019 (Bukti PT-6), yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) Yahukimo | 7) Puncak Jaya |
| 2) Jayawijaya | 8) Puncak |
| 3) Nduga | 9) Paniai |
| 4) Mamberamo Tengah | 10) Intan Jaya |
| 5) Lanny Jaya | 11) Deiyai, dan |
| 6) Tolikara | 12) Dogiyai. |

- 2.11. Bahwa penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Waropen telah sesuai dengan ketentuan tersebut, karena Waropen memang tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.
- 2.12. Bahwa terlebih lagi, khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem NOKEN hanya dapat diberlakukan di Kabupaten YAHUKIMO saja, itupun tidak berlaku di TPS di Distrik Dekai. Pemberlakuan batasan penggunaan noken tersebut diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 (Bukti PT-7).
- 2.13. Bahwa dalil pemilih pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang dipengaruhi untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 di dua distrik yaitu Distrik Urfas dan Distrik Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih, hal tersebut adalah tidak benar. Dalil *a quo* tidak benar, karena dalam kontestasi pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, para peserta dan tim sukses diperbolehkan melakukan tindakan mempengaruhi warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan berkampanye agar memilih dirinya. Pemohon tidak menguraikan dengan cara bagaimana tindakan mempengaruhi pendukungnya, dan tidak dapat pula memastikan bahwa ke-1.127 pemilih tersebut adalah benar-benar tidak bisa ke lain hati Pemohon.
- 2.14. Bahwa dalil pendukung Pemohon dipengaruhi politik uang sebanyak 12.201 pemilih paslon 2, dalil *a quo*, selain kabur, tidak menunjukkan siapa atau paslon mana yang melakukan politik

uang, kapan dan dimana perbuatan politik uang tersebut terjadi, dalil tersebut juga tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas kejadian politik uang.

- 2.15. Bahwa sebagai tanggapan terhadap alat bukti yang daftarnya termuat dalam permohonan angka 5 halaman 6-8, Pihak Terkait menegaskan bahwa bukti-bukti P-6 sampai dengan P-21 berbentuk formulir laporan dari beberapa kejadian, bukan berbentuk rekomendasi Bawaslu atas laporan beberapa kejadian. Sepanjang bukti yang diajukan masih sebatas berbentuk laporan, maka bisa jadi laporan yang dimaksud memang masih dalam proses ataupun memang tidak terbukti. Dengan demikian, maka bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- 2.16. Bahwa demikian pula terhadap daftar alat bukti pada halaman 10-11 permohonan yang oleh Pemohon disebut dengan istilah temuan, atas pelanggaran-pelanggaran di Distrik Urei Faisei, alat bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil pelanggaran versi Pemohon sepanjang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Waropen atas dugaan temuan-temuan pelanggaran dimaksud.

Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait tersebut, maka seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak satupun yang terbukti, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.




DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.